

BAB IV

HABIB RIZIEQ, LIBERALISME, DAN SYARIAT ISLAM

A. Liberalisme

1. Definisi

Liberalisme bagi Habib Rizieq sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya adalah komplikasi dari berbagai penyakit pemikiran berupa pluralisme (inklusivisme atau multikulturalisme), sekularisme, materialisme, dan rasionalisme yang disebabkan oleh virus yang mematikan akal dan nalar serta membunuh iman berupa relativisme, skeptisisme, agnotisisme, dan atheisme. Dalam ilmu *mantiq* penulis memahami bahwa definisi ini merupakan *hadd nâqish* (definisi esensial tidak sempurna). Hal ini dikarenakan definisi ini hanya memuat *fashl* (*differentia* atau pembeda) yaitu kalimat “komplikasi dari berbagai penyakit pemikiran” tanpa memuat *jins* (*genus* atau jenis) dari liberalisme yaitu isme, paham, atau ideologi. Meski begitu definisi tersebut tetap bisa dipahami karena liberalisme dapat dikenali dengan mudah bahwa mempunyai *jins* berupa isme. Uniknya lagi dalam pendefisian ini digunakan kumpulan *nau'* (spesies) dari isme (pluralisme, sekularisme, materialisme, dan rasionalisme) untuk menjelaskan liberalisme.¹

Dari segi historis definisi ini berbeda dari definisi liberalisme ketika istilah ini muncul, yaitu di Prancis dan Inggris pada abad ke-18 dan 19. Pada masa itu liberalisme merupakan paham yang menekankan kebebasan individu

¹ Muhammad Rizieq Syihab, *Hancurkan Liberalisme Tegakkan Syariat Islam* (Jakarta: Suara Islam, 2011), 1–2; Darul Azka dan Nailul Huda, *Sulam al-Munaawraq Kajian dan Penjelasan Ilmu Mantiq*, ed. oleh Zawjie Sahila (Lirboyo: Santri Salaf Press, 2012), 55–56.

untuk meraih kesejahteraan. John Locke yang disebut sebagai pendiri liberalisme dijelaskan dalam jurnal yang disusun oleh Ulfah Nury dan kawan-kawan sebagai filsuf yang memperjuangkan kebebasan di abad ke-17. Ide kebebasan yang diusung John Locke antara lain: kebebasan umat beragama dalam menjalankan ibadah, toleransi antar agama, hak alami manusia berupa hak untuk hidup dan hak untuk hasil kerjanya sendiri, dan yang terakhir sistem demokrasi liberal yang banyak digunakan saat ini menggantikan sistem monarki kerajaan.²

Liberalisme yang diusung oleh John Locke di abad ke-17 sama sekali tidak menyinggung ajaran agama, bahkan memberikan dampak positif dengan kebebasan beribadah dan toleransi antar agama. Paham liberalisme pada saat itu menjadi penolong bagi umat agama minoritas yang sulit menjalankan ibadah agamanya dan seringkali dikucilkan. Hal ini berbanding terbalik dengan liberalisme dalam pandangan Habib Rizieq yang dipandang menyalahi ajaran agama, terkhusus kepada agama Islam. Liberalisme dengan ideologi-ideologi yang dikandungnya dianggap ancaman bagi akidah dan syariat Islam.

Dari sudut pandang kemunculannya, ideologi-ideologi yang dihimpun oleh liberalisme dalam definisi Habib Rizieq sebagiannya muncul sebelum liberalisme dan sebagian lain muncul setelahnya. Materialisme dan rasionalisme sudah ada sejak zaman Yunani Kuno oleh Demokritos (materialisme dengan konsep atomisme), Herakleitos, dan Thales (rasionalisme). Sedangkan istilah pluralisme dan sekularisme muncul setelah

² Ulfah Nury Batubara, Royhanun Siregar, dan Nabilah Siregar, "Liberalisme John Locke dan Pengaruhnya dalam Tatanan Kehidupan," *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan* 9, no. 4 (November 2021): 485–89.

liberalisme oleh John Harwood Hick (pluralisme) dan George Jacob Holyoake (sekularisme). Namun, jika kita lihat dari segi sifatnya keempatnya memiliki reaksi yang sama dengan liberalisme dalam pertentangannya terhadap ideologi Kekaisaran Romawi Suci. Pluralisme bertentangan dengan eksklusivisme ajaran Katolik Roma saat itu. Sekularisme bertentangan dengan sistem kekaisaran yang bergantung pada ajaran Katolik Roma. Materialisme dan rasionalisme bertentangan dengan ajaran Katolik Roma yang dominan menggunakan wahyu semata.³

Dari keempat ideologi yang dihimpun oleh liberalisme dalam definisi Habib Rizieq tersebut ideologi pluralisme dan sekularisme lah yang paling mencolok dalam liberalisme. Hal ini penulis temukan dalam temuan-temuan penelitian-penelitian terdahulu. Uswatun Hasanah dalam penelitiannya menemukan bahwa liberalisme menganut paham pluralisme, anti teokrasi, dan pro demokrasi. Rohana Zulfi dalam penelitiannya menemukan bahwa kelompok Islam liberalis pro pluralisme. Gatot Hadi Gunarso dalam penelitiannya menemukan adanya ideologi sekularisme dalam salah satu tokoh liberal, Nurcholis Madjid.⁴

³ Firdaus M. Yunus, *Materialisme*, ed. oleh Husna Amin (Banda Aceh: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, 2019), 4; Muhammad Bahar Akkase Teng, "Rasionalis dan Rasionalisme dalam Perspektif Sejarah," *Jurnal Ilmu Budaya* 4, no. 2 (Desember 2016): 15; Haslina Ibrahim, "Dari Kepelbagaian Agama Kepada Pluralisme Agama: Sejarah Perkembangan," *Jurnal Ilmu Wahyu dan Perbandingan Agama*, Juli 2011, 5; Joseph McCabe, *Life-Stories of Famous Men George Jacob Holyoake* (London: Watts & Co, 1922), 31–32.

⁴ Uswatun Hasanah, "Jaringan Islam Liberal (Sejarah Lahir dan Perkembangan 2001-2010)" (Skripsi, Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2013), viii; Rohana Zulfi, "Wacana Pluralisme Agama di Indonesia: Benturan antara Pemikiran Islam Fundamentalisme dan Islam Liberalis di Indonesia" (Skripsi, Kediri, IAIN Kediri, 2013), vii; Gatot Hadi Gunarso, "Gagasan Islam Liberal di Indonesia: Perspektif Filsafat Analitik Ludwig Witgenstein" (Skripsi, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2014), xi.

Definisi Habib Rizieq tentang liberalisme ini bisa dikatakan berasal dari Habib Rizieq sendiri berdasarkan pengamatannya. Penulis tidak menemukan definisi liberalisme yang sama dari pemikir-pemikir sebelumnya. Penulis berusaha menelusuri pandangan liberalisme menurut Habib Rizieq berdasarkan hal-hal yang bisa membuat pemikiran itu muncul, dan ada tiga pengaruh dominan yang mempengaruhi pemikiran Habib Rizieq tentang liberalisme. Ketiga pengaruh tersebut adalah pengaruh keluarga, pengaruh media, dan pengaruh motivasi diri sendiri.

Keluarga Habib Rizieq dari keturunan Ḥabâ`ib yang merupakan keturunan mulia dalam Islam tentunya kental dengan kehidupan Islam. Terlebih lagi Habib Rizieq termasuk keluarga Ḥabâ`ib yang menganut paham Asy'ariyyah. Pemahaman Asy'ariyyah sebagaimana yang diungkapkan oleh Mawardy Hatta merupakan pemahaman yang menggunakan dalil *naql* dan *'aql* secara seimbang, di mana *'aql* digunakan untuk membuktikan kebenaran *naql*. Pemahaman Asy'ariyyah merupakan jalan tengah diantara dua pemahaman yang ekstrim, antara liberalis dan tekstualis. Hal ini bisa dilihat dari cara pemaparan Habib Rizieq dalam bukunya yang memadukan dalil *'aql* dan *naql*. Dalam ceramahnya pun Habib Rizieq sering menggunakan dalil *naql* lalu ia memberikan pertanyaan kepada para jamaahnya yang tentunya akan membuat jamaahnya perlu berpikir untuk menjawabnya.⁵

Media sebagai penyalur informasi dan pemikiran menjadi rujukan Habib Rizieq untuk membahas liberalisme. Masuknya pemikiran liberal ke

⁵ Mawardy Hatta, *Aliran-aliran Kalam / Teologi dalam Sejarah Pemikiran Islam* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016), 165, 178–80.

Indonesia telah menarik perhatian banyak orang. Para liberalis menyebarkan pemikirannya melalui berbagai cara, seperti seminar-seminar, makalah-makalah, hingga media massa. Ada banyak respon terhadap hadirnya pemikiran liberal di Indonesia, ada yang mendukung dan ada yang menentang. MUI sebagai rujukan umat Islam di Indonesia melihat hal ini pun mengeluarkan fatwa tentang haramnya liberalisme pada tahun 2005. MUI menganggap liberalisme memahami *nash* agama menggunakan akal pikiran semata. Namun, adanya fatwa ini tidak mampu menghilangkan liberalisme seratus persen dari Indonesia. Para liberalis masih bisa menyebarkan pemikirannya dengan bebas. Melihat hal ini Habib Rizieq berjuang untuk menjauhkan umat Islam dari pemikiran liberal. Ia pun mendefinisikan liberal berdasarkan pengamatannya terhadap pemikiran-pemikiran yang dihasilkan oleh liberalis, lalu ia menyampaikan kepada masyarakat siapa liberal itu dan bagaimana liberal itu.⁶

Habib Rizieq memiliki motivasi kuat dalam penegakkan syariat Islam. Hal ini bisa kita lihat dari karya-karya dan ceramah Habib Rizieq yang membahas penegakkan syariat Islam. Liberalisme bagi Habib Rizieq merupakan hambatan dalam penegakkan syariat Islam. Para liberalis tidak setuju dengan penegakkan syariat Islam di Indonesia. Kita ambil contoh Ulil Abshar Abdalla, salah satu tokoh liberal di Indonesia. I'in Mutma'innah dalam penelitiannya memaparkan pemikiran liberal Ulil Abshar yang berorientasi kepada pemikiran sekuler yang memisahkan agama dan politik yang tentunya

⁶ Majelis Ulama Indonesia, "Pluralisme, Liberalisme, dan Sekularisme Agama," dalam *Musyawahar Nasional MUI VII*, 12 (Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2005).

akan menghambat penerapan syariat Islam dan pemikiran pluralisme yang menyatakan bahwa semua agama adalah jalan kebenaran. Contoh lain, Ade Armando, salah satu tokoh liberal, dalam sebuah video menyatakan penolakannya terhadap penerapan syariat karena syariat Islam dianggap sudah tidak relevan karena konteks yang berbeda, penerapan syariat Islam baginya sudah tidak rasional.⁷

Berdasarkan data-data di atas maka penulis menyimpulkan bahwa liberalisme yang didefinisikan oleh Habib Rizieq bukanlah liberalisme secara umum. Liberalisme yang didefinisikan oleh Habib Rizieq merupakan liberalisme yang ada di Indonesia, karena pendefinisannya melihat pemikiran-pemikiran liberal di Indonesia. Liberalisme yang dipaparkan oleh Habib Rizieq adalah liberalisme yang didasarkan pada konteks beragama. Hal ini dapat dilihat penjelasannya yang menjelaskan bagaimana liberalisme dalam pandangan keyakinan agama Islam.

Lebih lanjut lagi, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa definisi liberalisme Habib Rizieq memuat ideologi-ideologi lain, yaitu pluralisme, sekularisme, materialisme, dan rasionalisme. Hal ini menyebabkan definisi liberalisme tergantung bagaimana ideologi-ideologi tersebut dipahami Habib Rizieq. Pertama, pluralisme didefinisikan Habib Rizieq sebagai paham yang menganggap bahwa semua agama sama dan semua agama benar. Definisi ini sama seperti definisi pluralisme yang termuat dalam fatwa MUI

⁷ I'in Mutma'innah, "Pemikiran Politik Islam: Studi Komparasi Antara Pemikiran Hasan Hanafi dan Ulil Abshar Abdalla" (Skripsi, Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016), 62; Cokro TV, "Mengapa Saya Tidak Percaya Pada Syariah: Logika Ade Armando", Youtube, 25 Oktober 2021, video edukasi, <https://youtu.be/WIWg78MgO7Y?si=Ulul8hwebYRCYRFR>.

tahun 2005. Definisi ini penulis bandingkan dengan pandangan John Hick sebagai salah satu penggagas pluralisme. Pluralisme dalam pandangan John Hick yang dijelaskan oleh Nur Said dalam penelitiannya kurang lebih sejalan dengan definisi Habib Rizieq. John Hick memahami bahwa semua agama mengacu pada realitas (Tuhan) yang sama, hanya saja dalam pemahaman masing-masing agama berbeda dalam memahaminya. Namun perlu digaris bawahi bahwa definisi pluralisme yang menganggap bahwa semua agama sama bukanlah satu-satunya definisi pluralisme. Umi Sumbulah dan Nurjanah dalam penelitiannya menemukan ada 8 pandangan dalam memaknai pluralisme, yaitu kerukunan, pengakuan eksistensi agama lain, semua agama sama, toleransi, memahami keyakinan hakiki agama lain, kasih sayang, bahwa tujuan agama sama, dan pluralitas. Hal ini menunjukkan bahwa pluralisme dalam pandangan Habib Rizieq tidak bisa disama ratakan dengan pluralisme dalam pandangan orang lain tanpa ada verifikasi.⁸

Pluralisme yang menganggap semua agama sama menurut Habib Rizieq bertentangan dengan akidah Islam. Ada banyak ayat Al-Qur'an dan hadis nabi yang menyatakan keesklusifan Islam. Dalam sebuah ceramah Habib Rizieq menolak pluralisme dengan dalil ayat-ayat Al-Qur'an, antara lain: surah al-Ikhlâsh, al-Syûrâ ayat 11, Âli 'Imrân ayat 19 dan 85, al-Mâ'idah ayat 3. Ayat-ayat tersebut juga dipaparkan oleh Abu Bakar dalam penelitiannya yang menjelaskan tentang ayat Al-Qur'an yang dijadikan dalil

⁸ Nur Said, "Nalar Pluralisme John Hick dalam Keberagamaan Global," *FIKRAH: Jurnal Ilmu Akidah dan Studi Keagamaan* 3, no. 2 (Desember 2015): 380–85; Umi Sumbulah dan Nurjanah, *Pluralisme Agama: Makna dan Lokalitas Pola Kerukunan Antarumat Beragama* (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), 124–40.

untuk eksklusivisme, inklusivisme, dan pluralisme. Namun penggunaan ayat Al-Qur'an yang eksklusif oleh Habib Rizieq tidak sampai pada ayat-ayat eksklusif ekstrim seperti al-Anfâl ayat 39 yang sering digunakan oleh para ekstrimis.⁹

Dalam penelitiannya Abu Bakar juga memaparkan beberapa ayat yang dijadikan dalil oleh para inklusivis dan pluralis. Ayat-ayat tersebut antara lain: al-Baqarah ayat 62 dan 111-113, al-Mâ'idah ayat 48 dan 69, dan Hûd ayat 118. Al-Mâ'idah ayat 48 dan Hûd ayat 118 jika dilihat adalah ayat yang menyatakan adanya pluralitas. Sedangkan al-Baqarah ayat 62, 111-113, dan al-Mâ'idah ayat 69 adalah ayat paling mendekati dengan konsep inklusivisme dan pluralisme. Habib Rizieq tidak mempermasalahkan pluralitas. Dalam bukunya terdapat bagian dengan judul "Pluralitas Yes! Pluralisme No!". Dalam bagian itu Habib Rizieq menyatakan bahwa Islam adalah agama kebebasan yang hakiki, setiap orang bebas untuk meyakini kebenaran agamanya dan menolak kebenaran agama yang tidak diyakininya.¹⁰

Berbeda dengan pluralisme, bagi Habib Rizieq pluralisme adalah mazhab pembenaran semua agama. Pluralisme dianggap perampasan kebebasan seseorang untuk membenarkan agamanya dan menolak agama lain yang diyakininya. Ayat-ayat yang digunakan sebagai pembenaran pluralisme dalam arti semua agama sama dalam pandangan penulis tidak relevan. Al-Baqarah ayat 62, 111-113, dan al-Mâ'idah ayat 69 tidak merujuk pada agama-

⁹ Abu Bakar, "Argumen Al-Qur'an tentang Eksklusivisme, Inklusivisme dan Pluralisme," *Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama* 8, no. 1 (Juni 2016): 46-53; Lampiran 5 dan 6.

¹⁰ Abu Bakar, "Argumen Al-Qur'an tentang Eksklusivisme, Inklusivisme dan Pluralisme," 46-53; Muhammad Rizieq Syihab, *Hancurkan Liberalisme Tegakkan Syariat Islam*, 131-37; Lampiran 7.

agama lain secara langsung, melainkan pemeluk agama tersebut. Tidak seperti pada Âli ‘Imrân ayat 19 dan 85 yang merujuk pada agama Islam secara langsung dengan kata *Dîn*. Al-Baqarah ayat 62, 111-113, dan al-Mâ`idah ayat 69 juga tidak memuat pembenaran terhadap penganut agama lain melainkan bentuk keadilan dan kasih sayang Allah terhadap umat agama lain. Ayat-ayat tersebut memuat kata *ajrun* (balasan), *lâ khaufun* (tidak ada ketakutan), dan *lâ hum yahzanûn* (tidaklah mereka bersedih) yang menggambarkan keadilan Allah mencakup penganut agama lain. Hal serupa juga dipaparkan oleh Quraish Shihab dalam tafsirnya yang menyatakan bahwa ayat-ayat tersebut merupakan bentuk kasih sayang Allah terhadap penganut agama lain yang mau beriman kepada Allah dalam ajaran Islam.¹¹

Kedua, sekularisme yang didefinisikan Habib Rizieq sebagai pandangan yang memahami agama dan urusan negara harus dipisahkan. Definisi ini sedikit berbeda dari definisi sekularisme dalam pandangan George Jacob Holyoake sebagai penggagas pertama istilah sekularisme. Datoek dalam penelitiannya George Jacob Holyoake menjelaskan sekularisme sebagai pemahaman yang mengaggap bahwa semua orang meningkatkan taraf hidupnya tanpa ada ikatan dengan agama. Definisi Jacob ini sama sekali tidak menyinggung negara, melainkan menyinggung pengkaitan agama dan sistem etika. Namun, jika dilihat dari esensinya definisi Jacob dan definisi Habib Rizieq memiliki kesamaan yaitu skeptis (tidak percaya atau ragu-ragu) terhadap pandangan agama. Skeptisisme sebagaimana pandangan Habib

¹¹ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 1 (Tangerang: Lentera Hati, 2006), 213–17 dan 297–98; Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 3, 154–57.

Rizieq pada pembahasan sebelumnya merupakan virus pemikiran yang dianggap sebagai dalang sekularisme. Definisi sekularisme sebagai pemisahan antara agama dan negara dalam politik merupakan definisi tokoh-tokoh sekularis selanjutnya, seperti Peter E. Glasner, Jose Casanova, dan Charles Taylor. Sekularisme dalam politik negara dijelaskan Hudaeri terbagi menjadi dua, yaitu *assertive secularism* (sekularisme tegas) dan *passive secularism* (sekularisme pasif). *Assertive secularism* menganggap perlu mengeluarkan agama dari ruang publik dan membentuk sendiri pandangan dunia sekular. Sedangkan *passive secularism* tetap mengizinkan agama dan simbol agama ditampilkan di ruang publik, namun menghindari keberpihakan pada agama tertentu.¹²

Bagi Habib Rizieq baik *assertive secularism* atau *passive secularism* bukanlah pilihan, karena keduanya tidak mendukung penerapan syariat Islam. Mendukung sekularisme bisa diartikan menolak penerapan syariat Islam. Menolak penerapan syariat Islam berarti meyakini ada hukum lain yang lebih hebat dari syariat Islam. Hal ini bertentangan dengan al-Mâ'idah ayat 50 yang mengajak untuk berpikir tentang hukum Allah. Quraish Shihab dalam tafsirnya menjelaskan bahwa kesempurnaan hukum bergantung pada kesempurnaan pembuatnya. Logikanya seseorang yang meyakini Allah tentu akan meyakini juga bahwa hukum Allah yang terbaik. Sebaliknya, jika seseorang meyakini ada hukum yang lebih baik dari hukum Allah maka dia

¹² Datoek A. Pachoer, "Sekularisasi dan Sekularisme Agama," *Religious: Jurnal Agama dan Lintas Budaya* 1, no. 1 (September 2016): 93, 97; Mohamad Hudaeri, "Sekularisme dan Deprivatisasi Agama di Era Kontemporer," *Aqlainia* 9, no. 1 (2018): 6, 10, 21.

telah meragukan kesempurnaan Allah. Hal ini bisa berakibat pada kemurtadan.¹³

Ketiga, materialisme yang didefinisikan Habib Rizieq sebagai ideologi yang mengukur segala sesuatu hanya dengan materi. Definisi ini sejalan dengan definisi materialisme yang dipahami oleh umum. Salah satunya seperti definisi materialisme yang dijelaskan oleh Firdaus dalam bukunya “Materialisme”. Materialisme didefinisikan sebagai ideologi yang mempercayai bahwa hal yang benar-benar ada hanyalah materi dan segala fenomena adalah hasil dari interaksi materi. Konsep materialisme sudah ada sejak zaman Yunani Kuno dulu berupa atomisme yang diusung oleh Demokritos. Atomisme mempercayai bahwa interaksi atom (materi terkecil) dengan atom lainnya mampu menjelaskan segala fenomena yang ada.¹⁴ Konsep materialisme bersebrangan dengan ajaran Islam dan agama lainnya karena dalam ajaran agama terdapat konsep-konsep yang bersifat spiritual seperti pahala, dosa, surga, neraka, dan lain sebagainya.

Keempat, rasionalisme yang didefinisikan Habib Rizieq sebagai ideologi yang mengukur segala sesuatu hanya dengan akal. Definisi ini sejalan dengan definisi rasionalisme pada umumnya. Contohnya definisi rasionalisme yang dipaparkan oleh Meisakh dan Usman yang menjelaskan bahwa rasionalisme menganggap bahwa akal merupakan hal terpenting dalam mendapatkan pengetahuan dan menyebarkannya. Pada praktiknya rasionalisme sudah ada sejak zaman Yunani Kuno oleh Thales sebagai bapak

¹³ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 3, 119–20.

¹⁴ Firdaus M. Yunus, *Materialisme*, ed. oleh Husna Amin, 1–4.

filsafat. Rasionalisme kemudian menjadi sebuah ideologi oleh Rene Descartes. Mursyid Fikri dalam penelitiannya menyatakan bahwa Descartes mendefinisikan rasionalisme sebagai ideologi yang menyatakan bahwa sumber pengetahuan yang dapat dipercaya hanyalah akal.¹⁵ Konsep rasionalisme bertentangan dengan konsep *Asy'ariyyah* yang diyakini Habib Rizieq. Dalam konsep *Asy'ariyyah* wahyu dan akal harus sejalan, walaupun terdapat perbedaan akal harus terus berusaha mencari titik temu keduanya, bukan sebaliknya.

2. Liberalis

Dalam paparan bab sebelumnya penulis sudah memaparkan orang-orang dan kelompok yang dicap Habib Rizieq sebagai liberal. Dari nama-nama dan kelompok yang disebut Habib Rizieq sebagian liberalis ada yang secara jelas mendeklarasikan dirinya sebagai liberal dengan bergabung JIL (Jaringan Islam Liberal) seperti Nurcholish Madjid, Siti Musdah Mulia, Gunawan Muhammad, Ulil Abshar Abdalla dan Luthfie Syaukani. Sebagian lainnya menyebarkan pemikiran liberal tanpa mendeklarasikan diri sebagai liberal. Liberalis yang tanpa pendeklarasian sebagai liberal ini harus diteliti lebih mendalam tentang keterlibatannya terhadap liberalisme. Hal ini

¹⁵ Mursyid Fikri, "Rasionalisme Descartes dan Implikasinya Terhadap Pemikiran Pembaharuan Islam Muhammad Abduh," *Tarbawi: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 2 (Desember 2018): 129; Meisakh Nur Anugrah dan Usman Radiana, "Filsafat Rasionalisme Sebagai Dasar Ilmu Pengetahuan," *Jurnal Filsafat Indonesia* 5, no. 3 (2022): 184.

dikarenakan satu pandangan saja yang mengindikasikan liberalisme, sudah cukup bagi Habib Rizieq untuk mengkategorikannya sebagai liberal.¹⁶

Dalam buku “50 Tokoh Islam Liberal Indonesia: Pengusung Ide Sekularisme, Pluralisme, dan Liberalisme” karya Budi Handrianto terdapat banyak kesesuaian atas nama-nama liberalis dalam buku Habib Rizieq. Nama-nama tersebut antara lain: Abdul Munir Mul Khan, Abdurrahman Wahid, Djohan Effendi, Dawam Raharjo, Jalaluddin Rahmat, Komaruddin Hidayat, Kautsar Azhari Noer, Zainun Kamal, Masdar F Mas’udi, Zuhairi Misrawi, Budhy Munawar Rachman, A. Syafi’i Ma’arif, Ahmad Gaus AF, Sumanto Qurtubi, Moeslim Abdurrahman, Azyumardi Azra, Bachtiar Effendi, Zuly Qodir, Abdul Moqsith Ghazali, Rizal Mallarangeng, M. Syafi’i Anwar, Husein Muhammad. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar nama-nama yang dianggap liberal oleh Habib Rizieq juga selaras dengan pandangan banyak orang. Namun, perlu digaris bawahi bahwa nama-nama yang dianggap liberal tersebut tidak semuanya memenuhi kriteria dalam definisi Habib Rizieq. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) misalnya, dalam konsep pluralismenya tidak sama dengan definisi pluralisme dalam pandangan Habib Rizieq. Dalam sebuah video ceramah dengan jelas Gus Dur menyatakan bahwa semua agama tidak sama namun dalam sebagian ajarannya bisa sama seperti ajaran menghormati manusia.¹⁷

¹⁶ Cahyaningrum Tri Agus Tina, “Jaringan Islam Liberal (Studi Gerakan Pemikiran Islam Liberal di Indonesia Tahun 2001-2005)” (Skripsi, Surakarta, Universitas Sebelas Maret, 2012), 86–94.

¹⁷ Budi Handrianto, *50 Tokoh Islam Liberal Indonesia: Pengusung Ide Sekularisme, Pluralisme, dan Liberalisme Agama* (Jakarta: Hujjah Press, 2008), 1–290.

Dalam bukunya Habib Rizieq menjelaskan bahwa seorang liberalis adalah orang pemikirannya ada virus liberal (relativisme, skeptisisme, agnotisisme, dan atheisme) dan berkembang menjadi penyakit liberal (pluralisme, sekularisme, materialisme, dan rasionalisme). Pada prakteknya Habib Rizieq mengkategorikan seseorang sebagai liberal tidak mengacu pada terpenuhinya semua ideologi-ideologi yang dikandung oleh liberal. Satu ideologi liberal saja yang diyakini seseorang sudah layak bagi Habib Rizieq untuk disebut liberal atau terpapar pemikiran liberal. Bahkan seseorang bisa disebut liberal atau terpapar liberal apabila ia memiliki salah satu ciri-ciri liberal yang tidak berkaitan dengan ideologi liberal, seperti mengatakan jilbab adalah budaya Arab. Dilihat dari pemikiran-pemikiran dan ciri-ciri liberalis yang telah dipaparkan di bab sebelumnya bisa kita simpulkan bahwa siapa saja yang memiliki pemikiran dan aksi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang diyakini Habib Rizieq adalah seorang liberalis.

Sebagaimana paparan bab sebelumnya ada banyak tuduhan yang dilontarkan Habib Rizieq kepada liberalis. Tuduhan-tuduhan tersebut antara lain: musuh besar Islam, musuh syariat Islam, perusak agama dan akhlaq, gembong rasis dan fasis, pemerkosa kebebasan beragama dan berkeyakinan, anarkis pemikiran, preman intelektual, koruptor hujjah, manipulator dalil, tukang ngibul (bohong), preman berjas, preman berdasi, biang radikal, super ekstrim, over anarkis, maestro teroris, antek asing, antek zionis, dan antek iblis nomor satu, kafir, dan sesat. Tuduhan-tuduhan tersebut didasarkan pada pemikiran-pemikiran dan aksi-aksi liberalis yang telah dipaparkan juga pada

bab sebelumnya. Liberalis dianggap musuh besar Islam, musuh syariat Islam, serta perusak agama dan akhlak, karena ideologi-ideologi yang diyakini liberalis bertentangan dengan ajaran Islam dari segi akidah, syariat, dan akhlak dalam pandangan Habib Rizieq. Liberalis dianggap rasis dan fasis karena anti Arab. Liberalis dianggap anarkis pemikiran, preman intelektual, koruptor hujjah, manipulator dalil, tukang ngibul (bohong), preman berjas, preman berdasi, biang radikal, super ekstrim, over anarkis, dan maestro teroris, karena pemikiran-pemikiran mereka dinilai Habib Rizieq berbahaya dan penuh manipulasi terhadap ajaran Islam. Liberalis dianggap Habib Rizieq sebagai pemerkosa kebebasan beragama dan berkeyakinan dengan konsep pluralismenya. Liberalis dianggap Habib Rizieq sebagai antek asing dan antek zionis karena dukungan dan keberpihakannya terhadap hal-hal dari barat dan zionis. Liberalis dianggap Habib Rizieq sebagai antek iblis nomor satu karena jaringan iblis yang lain (zionis, misionaris, musyrik, atheis, aliran sesat, dan ahli masiat) dilihat Habib Rizieq seperti mendukung liberal dalam menghancurkan Islam. Terakhir, tuduhan kafir dan sesat adalah tuduhan Habib Rizieq yang paling menarik bagi penulis karena hal ini akan berdampak bagaimana status seseorang dalam Islam. Habib Rizieq mengkategorikan liberalis sebagai kafir dan sesat karena ideologi-ideologi yang dihimpun oleh liberalisme bisa mencapai tingkat kekafiran. Pluralisme adalah kemusyrikan jika meyakini akidah yang diyakini agama lain juga benar. Sekularisme adalah kesesatan jika meyakini ada hukum yang lebih baik dari hukum Allah sehingga meragukan kesempurnaan Allah. Materialisme adalah kesesatan jika

sampai tidak mempercayai ajaran-ajaran Islam yang bersifat spiritual seperti takdir dan hari kiamat. Rasionalisme adalah kekafiran jika sampai tidak mempercayai wahyu dan lebih mempercayai akal.

B. Syariat Islam

1. Definisi

Syariat Islam bagi Habib Rizieq adalah aturan hidup yang diturunkan Allah kepada manusia terkait akidah, hukum, dan akhlak. Definisi Habib Rizieq tentang syariat ini dalam penjelasan Nirwan Syafrin merupakan definisi awal syariat dengan makna yang luas. Namun, kemudian seiringnya waktu makna syariat menjadi sempit hanya terkait hukum.¹⁸ Definisi Habib Rizieq tentang syariat ini selaras dengan definisi yang dikemukakan oleh Mannâ' bin Khalîl al-Qaththân. Ia menuliskan:

و الشريعة الإسلامية في الإصطلاح : ما شرعه الله لعباده من العقائد و العبادات و الأخلاق و المعاملات و نظم الحياة

Syariat Islam dalam istilah adalah hal yang disyariatkan oleh Allah untuk hamba-hambanya terkait akidah, ibadah, akhlak, *mu'âmalât* (hubungan antar manusia), dan sistem kehidupan.¹⁹

Dalam Al-Qur'an kata syariat terdapat dalam Q.S. al-Jâtsiyah/45: 18.

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.

¹⁸ Nirwan Syafrin, "Kritik Terhadap Paham Liberalisasi Syariat Islam," *Tsaqafah* 5, no. 1 (31 Mei 2009): 60.

¹⁹ Manna' bin Khalil al-Qaththan, *Al-Tasyri' wa al-Fiqh fi al-Islam Tarikh wa Manhaj* (Kairo: Maktabah Wahibah, 2001), 13.

Dalam tafsir Ibnu Katsir kata syariat dalam ayat tersebut diartikan sebagai apa yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad *shallallahu ‘alaihi wa sallam*.²⁰ Jika syariat dimaknai dalam arti ini, maka syariat adalah dalam ajaran Islam itu sendiri. Hal ini sejalan dengan apa yang ditafsirkan oleh Quraish Shihab. Dalam Tafsir Misbah Quraish Shihab mengartikan syariat dalam ayat di atas sebagai ajaran agama Islam.²¹

Dalam hadis nabi yang penulis telusuri terdapat satu tema hadis yang memuat kata syariat dan memiliki derajat *shahih*. Hadis tersebut adalah hadis yang menjelaskan Q.S. al-Baqarah/2: 213.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان بين نوح و آدم عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلّفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين قال وكذلك هي في قراءة عبد الله { كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا. }

Artinya: Dari Ibnu ‘Abbâs ra. berkata “Bahwa diantara Nabi Nuh dan Nabi Adam ada 10 masa, masing-masing atas sebuah *syariat* yang benar. Lalu mereka berselisih. Maka mengutuslah Allah para nabi sebagai pembawa kabar gembira dan peringatan. Berkata (Ibnu ‘Abbâs) “Dan seperti itulah dalam bacaan ‘Abdullah (Al-Qur’an) “Dahulu manusia adalah umat yang satu lalu mereka berselisih”.²²

Hadis ini menjelaskan bahwa dari masa Nabi Adam hingga masa Nabi Nuh ada 10 masa. Dalam 10 masa tersebut semua orang beriman bersatu dalam *syarî’ah* yang sama. Namun, setelah itu mereka berselisih dan terpecah-belah. Lalu Allah mengutus para nabi agar mereka kembali kepada *syarî’ah*

²⁰ Isma’il bin Katsir, *Tafsir Al-Qur’an al-‘Adzim*, vol. 6 (Kairo: Al-Maktabah al-Islamiyyah, 2017), 548.

²¹ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, vol. 13, 48.

²² Muhammad Nashir al-Din al-Albani, *Silsilah al-Ahadits al-Shahihah wa Syai min Fiqhiha wa Fawaidiha*, vol. 7 (Riyadh: Maktabah al-Ma’arif, 2002), 854.

yang benar Dalam hadis ini makna yang cocok untuk *syari'ah* adalah ajaran agama, karena konteks cerita mengaju pada ajaran agama.

Dari temuan-temuan di atas dapat disimpulkan bahwa syariat dalam pandangan Habib Rizieq merupakan definisi syariat yang selaras dengan makna syariat di zaman Nabi Muhammad. Makna syariat tersebut adalah ajaran Islam yang orisinal, yang berasal dari wahyu Allah dan juga hadis nabi. Hal ini menunjukkan bahwa syariat Islam yang dimaksud tidak termasuk pendapat-pendapat para ulama atau ijtihad yang tidak berlandaskan Al-Qur'an dan hadis sama sekali. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Mannâ' al-Qaththân bahwa yang termasuk dalam syariat Islam adalah apa-apa yang berasal dari Allah dan yang disampaikan oleh nabi, tidak termasuk hukum perundang-undangan yang merupakan buatan manusia.²³

Sejalan dengan pernyataan di atas, penting bagi kita untuk membedakan syariat Islam dengan yang bukan syariat. Nurhayati dalam penelitiannya menyatakan sifat-sifat syariat antara lain: berasal dari Al-Qur'an dan *al-Sunnah*, bersifat fundamental, hukumnya bersifat *Qath'i* (tidak berubah), hukum syariatnya hanya satu (universal), dan langsung dari Allah. Syariat tidak bisa disamakan dengan fiqh, karena fiqh adalah hasil dari pemahaman mujtahid atas firman-firman Allah dan hadis nabi yang bersifat *dzhanniyyât*. Seperti dalam masalah salat, kewajiban salat bagi seorang muslim adalah syariat Islam yang wajib dilakukan karena banyak ayat Al-Qur'an yang memerintahkan untuk salat, namun dalam sebagian tata cara

²³ Manna' bin Khalil al-Qaththan, *Al-Tasyri' wa al-Fiqh fi al-Islam Tarikh wa Manhaj*, 14.

pelaksanaannya termasuk fiqh yang termasuk dalam masalah *dzhanniyyât* karena tidak ada tuntunan yang detail dari Allah dan nabi. Dalam tuntunan salat nabi bersabda “...*shallû kamâ ra`aitumûnî ushallî ..*” artinya “... salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku (nabi) salat ...”. Para mujtahid pun dengan hadis-hadis nabi dan riwayat-riwayat yang mereka dapatkan tentang salat menata tata cara salat berdasarkan pemahaman mereka terhadap hadis dan Al-Qur’an tersebut dan memformulasikannya dalam kitab *fiqh* agar lebih mudah dipahami oleh orang awam. Akibatnya dalam detail tata cara salat antara mazhab yang satu yang lain berbeda seperti dalam masalah *qunût* dalam salat.²⁴

Oleh karenanya, selaras dengan kesimpulan di atas Habib Rizieq dalam tesisnya menerangkan bahwa dalam penerapan syariat Islam perlu perumusan draf syariat yang lengkap beserta tata cara peradilannya. Perumusan draf itu menurut Habib Rizieq perlu dibuat secara sistematis seperti perundang-undangan modern tanpa menyalahi syariat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa syariat Islam dalam pandangan Habib Rizieq bukanlah syariat Islam dalam makna sepenuhnya kaku. Aturan yang terkait masalah yang tidak ditemukan aturan jelasnya dari Allah dan nabi adalah termasuk dalam bagian ijtihad yang dalam pelaksanaannya merupakan pilihan.²⁵

Hal ini sejalan dengan firman Allah Q.S. *al-Mâ`idah*/5: 101.

²⁴ Nurhayati, “Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum, dan Ushul Fikih,” *J-HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah* 2, no. 2 (Desember 2018); Muhammad bin Isma’îl, *Shahîh al-Bukhârî* (Damaskus: Dâr Ibn Katsîr, 2002), 1508.

²⁵ Muhammad Rizieq, “Pengaruh Pancasila Terhadap Penerapan Syari’ah Islam di Indonesia” (Tesis, Kuala Lumpur, Universiti Malaya, 2012), 272.

يَتَأْتِيهِمُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ إِن تُبَدَّ لَكُمْ تَسْأَلُكُمْ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبَدَّ
لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٥٠﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu dan jika kamu menanyakan di waktu Al-Quran itu diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu, Allah memaafkan (kamu) tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.

Dalam perkenalan Habib Rizieq dengan syariat Islam dengan status keluarga Ḥabâ`ib tentunya berawal dari sang ibu, Sidah al-‘Aththâs. Kemudian, dari kaka tirinya, Habib Thohir al-‘Aththâs dan para Ḥabâ`ib lainnya. Kemudian secara formal di sekolah-sekolah umum, hingga perkuliahannya. Tidak lupa juga tentunya pengajian-pengajian non-formal yang ia ikuti seperti pengajian Habib Muhsin al-‘Aththâs. Dari rentetan pendidikan tersebut tentunya membuat pemahaman Habib Rizieq tentang syariat Islam sebagai ajaran Islam semakin maksimal.

Ketika Habib Rizieq masuk ke dalam dunia dakwah, pandangannya pun tertuju pada kenyataan kondisi Islam di Indonesia. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, bahkan negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia namun penerapan syariat Islam belum maksimal. Habib Rizieq pun melakukan berbagai upaya demi terwujudnya penerapan syariat Islam di Indonesia. Dari biografi yang telah dijelaskan upaya-upaya Habib Rizieq demi menegakkan syariat Islam di Indonesia. Upaya-upaya tersebut diawali dengan dakwahnya dalam mensosialisasikan syariat Islam dalam ceramah-ceramahnya. Kemudian, dengan tesisnya yang menyimpulkan bahwa bukanlah kemustahilan untuk

menerapkan syariat Islam tanpa mengorbankan Pancasila. Kemudian ia membentuk FPI sebagai bentuk nyata dalam upaya penegakkan syariat Islam. Kemudian membuat karya-karya intelektual yang menjelaskan tentang syariat Islam dan mencegah penghalang-penghalangnya yang termasuk di dalamnya liberalisme. Ia mendirikan pondok Markaz Syari'ah sebagai pengkaderan individu-individu yang nantinya akan menjadi pejuang penegakkan syariat Islam.

2. Penerapan Syariat Islam di Indonesia

Bagi Habib Rizieq penerapan syariat Islam di Indonesia adalah sebuah perjuangan. Bagi Habib Rizieq penerapan syariat Islam adalah kewajiban bagi umat Islam. Pernyataan ini didukung beberapa ayat dalam Al-Qur'an. Ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi dalil penerapan syariat Islam antara lain: al-Mâ'idah ayat 44-50, al-Aḥzâb ayat 36, al-Syûrâ ayat 13, dan al-Jâtsiyah ayat 18. Ayat-ayat tersebut berisi perintah-perintah Allah agar memberlakukan syariat dan larangan-larangan Allah untuk memberlakukan hukum lain disertai dengan ancaman yang tidak main-main.²⁶

Dalam surah al-Mâ'idah ayat 44-50 Allah mengancam orang-orang yang tidak mau menerapkan hukum Allah dengan memasukkan mereka ke dalam golongan orang kafir, zalim, dan fasik. Dalam surah al-Aḥzâb ayat 36 Allah menjelaskan bahwa orang yang tidak mengikuti syariat Islam sudah sesat sekali. Ibnu Katsîr dalam tafsirnya menjelaskan makna ayat tersebut dengan mengutip dari penjelasan Ibnu 'Abbâs ra. bahwa jika seseorang

²⁶ Lampiran 8.

mengingkari apa yang Allah turunkan maka ia telah kafir, namun jika ia meyakinkannya tapi tidak memberlakukannya maka ia adalah orang zalim dan fasik.²⁷ Quraish Shihab dalam tafsirnya menjelaskan ayat ini dengan mengutip pendapat Syaikh Hasanain Makhlûf bahwa jika kata “kafir” disematkan kepada seorang muslim maka hal itu mengindikasikan kecaman yang keras, bukan dalam makna kekafiran yang membuat seseorang keluar dari agama Islam. Namun, Quraish Shihab dalam pendapat tersebut mengecualikan orang-orang yang melecehkan hukum-hukum Allah atau tidak mengakuinya. Quraish Shihab menyatakan bahwa mereka telah kafir, sebenar-benarnya kafir, keluar dari agama Islam.²⁸

Al-Syûrâ ayat 13 menjelaskan bahwa Allah mensyariatkan kepada umat Islam sebagaimana Allah juga mewasiatkannya kepada nabi-nabi terdahulu, yaitu Nabi Nuh as., Nabi Ibrahim as., Nabi Musa as., dan Nabi Isa as. Syariat tersebut adalah untuk menegakkan agama (*dîn*) dan jangan berpecah belah. Ibnu Katsîr dalam tafsirnya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan agama (*dîn*) adalah beribadah kepada Allah Yang Maha Esa yang tidak ada sekutu bagi-Nya meskipun berbeda dalam aturan syariat dan *manhaj*-nya.²⁹ Quraish Shihab dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan wewenang Allah untuk menetapkan hukum karena Allah adalah Penguasa dan Pengendali. Quraish Shihab menerangkan bahwa syariat yang diturunkan oleh Allah adalah rezeki yang bersifat *ma'nawiyah*, bukan berupa

²⁷ Isma'il bin Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-'Adzim*, vol. 3, 129.

²⁸ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 3, 106.

²⁹ Isma'il bin Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-'Adzim*, vol. 6, 470.

pengekangan. Hal ini dikarenakan Allah sebagai pencipta tentu lebih mengetahui aturan yang cocok untuk ciptaan-Nya.³⁰

Al-Jâtsiyah ayat 18 merupakan perintah Allah untuk mengikuti syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dan larangan untuk mengikuti keinginan-keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. Ibnu Katsîr dalam tafsirnya menjelaskan bahwa syariat yang dimaksud adalah apa yang diwahyukan oleh Allah. Ibnu Katsîr menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan orang-orang tidak mengetahui adalah orang-orang musyrik.³¹ Dalam kitab *Tanwîr al-Miqbâs* yang dimaksud orang-orang yang tidak mengetahui tersebut adalah orang-orang Yahudi, Nasrani, dan Musyrik.³²

Dalam segi sejarah Habib Rizieq menyatakan bahwa penerapan syariat Islam sudah ada di Indonesia sejak zaman kesultanan-kesultanan Islam hadir di Indonesia. Pernyataannya didasarkan pada hukuman yang diberikan oleh Sultan Ala'udin Ri'ayat Syah *al-Qahhâr* (1537-1571) dan Sultan Iskandar Muda (1603-1637). Keduanya merupakan sultan dari kesultanan Aceh. Sejalan dengan pernyataan tersebut John Kenedi dalam penelitiannya juga menyatakan hal serupa, bahkan menurutnya syariat Islam tidak hanya diberlakukan di Aceh saja, namun juga diberlakukan di kesultanan-kesultanan Islam lain di Indonesia, seperti kesultanan Samudera Pasai, Demak, Kutai, Ternate, Tidore, bahkan syariat Islam juga terdapat dalam kerajaan Sriwijaya dan Majapahit di akhir kekuasaannya. Sarkowi dan Agus Susilo dalam

³⁰ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 12, 471.

³¹ Isma'il bin Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-'Adzim*, vol. 6, 548.

³² 'Abdullah bi 'Abbas, *Tanwir al-Miqbas min Tafsir Ibnu 'Abbas* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992), 530.

penelitiannya menemukan bahwa penerapan syariat Islam sudah ada pada kesultanan pertama di Indonesia, kesultanan Perlak dan kesultanan Samudera Pasai. Pada masa kesultanan Perlak (840-1292 M) syariat Islam diterapkan perlahan-lahan, mulai dari pemerintahan. Pada masa kesultanan Samudera Pasai syariat Islam pun mulai diterapkan secara menyeluruh. Hal ini dibuktikan dengan salah satu sultan, Sultan Malik *al-Shâliḥ* yang ahli dalam bidang fiqh mazhab Syâfi'î. Ia menegakkan syariat Islam dibantu oleh seorang *Qâdhî* (hakim) dan para ulama-ulama. Berdasarkan kenyataan tersebut penerapan syariat Islam dalam sejarah kerajaan di Indonesia adalah hal yang tidak bisa terbantahkan, meskipun dalam persentase penerapannya beragam.³³

Ketika Belanda datang menjajah Indonesia maka diberlakukanlah aturan Belanda sehingga menggeser syariat Islam. Meski begitu akhirnya syariat Islam pun kembali menjadi aturan yang berlaku bagi masyarakat Indonesia. Sejalan dengan pernyataan ini Habib Rizieq mengungkapkan bahwa pada zaman Belanda pun syariat Islam masih diterapkan. Hal ini didasarkan pada *Konninklijk Belsuit* (keputusan raja) No. 24, 19 januari 1882 dimuat dalam *Staatersebutld* (lembar negara) 1882 No. 152 tentang peraturan peradilan agama. Aturan tersebut disahkan oleh pemerintah Belanda atas teori *receptio in complexu* (penerimaan dalam kompleks)³⁴ oleh Van Den Berg dengan alasan politis agar menjaga ketentraman antara Belanda dan

³³ John Kenedi, "Penerapan Syariat Islam dalam Lintasan Sejarah dan Hukum Positif di Indonesia," *Nuansa: Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan* 10, no. 1 (2017): 76; Sarkowi dan Agus Susilo, "Akar Historis Formalisasi Hukum Islam di Nusantara," *Jurnal Sejarah Citra Lekha* 5, no. 1 (2020): 14–18.

³⁴ Teori yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum agama yang dianut oleh masyarakat.

masyarakat Indonesia terkhusus umat Islam. Namun, kemudian wewenang itu dibatasi oleh teori *receptie* (penerimaan)³⁵ Snouck Hurgronje yang mengakibatkan hukum Islam hanya akan berlaku apabila disetujui hukum adat, sehingga hanya hukum perkawinan yang benar-benar berdasarkan syariat Islam. Pernyataan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Fitra Mulyawan dan Dora Tiara serta penelitian yang dilakukan oleh Zaelani.³⁶

Habib Rizieq memaparkan bahwa ketika Indonesia telah berhasil meraih kemerdekaan, maka dibuatlah asas negara yang kita kenal saat ini sebagai Pancasila. Pancasila dalam perumusannya pernah memuat syariat Islam sebagai salah satu landasan hukumnya. Bukti keberadaan perumusan syariat Islam tercantum dalam Piagam Jakarta. Namun, akhirnya kata “syariat Islam” pun dihapus dari Pancasila. Dalam penelitiannya John Kenedi dalam penelitiannya memaparkan bahwa penghapusan tersebut diinisiasi oleh Muhammad Hatta atas permintaan Shegatada Nishijima sebagai perwakilan dari kelompok Kristen di Timur. John Kenedi menyatakan keberatan tersebut tidaklah relevan, karena merupakan keberatan terhadap hal tidak diberlakukan atas mereka.³⁷ Meski kata syariat Islam dihapuskan dari Pancasila, Habib Rizieq memandang bahwa tidak ada pertentangan antara syariat Islam dan Pancasila sehingga penerapan syariat Islam di Indonesia bukanlah

³⁵ Teori yang menyatakan bahwa hukum agama bisa berlaku selama tidak bertentangan dengan hukum adat.

³⁶ Fitra Mulyawan dan Dora Tiara, “Karakteristik Hukum Islam pada Zaman Penjajahan Belanda dan Jepang,” *UNES Law Review* 3, no. 2 (Desember 2020): 115–20; Zaelani, “Hukum Islam di Indonesia pada Masa Penjajahan Belanda: Kebijakan Pemerintahan Kolonial, Teori Receptie In Complexu, Teori Receptie dan Teori Teceptio A Contrario atau Teori Receptio Exit,” *Komunike* 11, no. 1 (Juni 2019): 130–33.

³⁷ John Kenedi, “Penerapan Syariat Islam dalam Lintasan Sejarah dan Hukum Positif di Indonesia,” 76–77.

kemustahilan. Hal ini dijelaskan juga oleh Abel dalam penelitiannya. Ia menyatakan bahwa pemikiran Habib Rizieq ini merupakan pemikiran integralistik, yaitu pemikiran bahwa agama dan negara adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.³⁸

Habib Rizieq menyatakan bahwa penerapan syariat Islam di Indonesia sudah mencapai 75 persen. Hal ini didasarkan pembagian syariat Islam dalam 4 kategori, yaitu *aḥkâm al-fardî* (hukum perseorangan), *aḥkâm al-'Usrah* (hukum keluarga), *aḥkâm al-mujtama'* (hukum sosial ekonomi kemasyarakatan), dan *aḥkâm al-daulah* (hukum tata negara). Dalam penelurusan penulis ada banyak macam pembagian syariat Islam. Ada yang membagi syariat Islam menjadi dua bagian, *hablun minallah* (antara manusia dengan Allah) dan *hablun minannas* (antar sesama manusia). Ada yang membagi syariat Islam menjadi tiga bagian, yaitu syariat yang berkaitan dengan keyakinan *i'tiqâd*, syariat yang berkaitan dengan akhlak, dan syariat yang berkaitan dengan perbuatan. Ada yang membagi syariat Islam menjadi empat bagian sebagaimana yang dipaparkan Habib Rizieq. Ada yang membagi syariat Islam menjadi lima yang isinya sebagaimana yang dijelaskan Habib Rizieq ditambah dengan syariat tentang peradilan. Ada yang membagi syariat Islam menjadi enam, yaitu *'ibâdah*, *mu'âmalah*, *munâkahât*, *siyâsah*, *mawâris*, dan *jinâyah*.

Tidak ada perbedaan yang begitu besar di antara pembagian-pembagian di atas, karena masing-masing pembagian sama-sama menyeluruh.

³⁸ Abel Herdi Deswan Putra, "Relasi Islam dan Pancasila dalam Pemikiran Habib Muhammad Rizieq bin Husein Syihab" (Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2017), iv.

Namun, jika kita menggunakannya untuk persentase maka persentase yang didasarkan pada pembagian yang paling banyak adalah persentase yang paling akurat, apalagi jika pembagian tersebut hingga satu-persatu masalah hukum syariat. Namun, penulis tidak menemukan penelitian tentang hal tersebut. Jika kita menentukan persentase berdasarkan pembagian syariat Islam menjadi enam maka dapat kita simpulkan bahwa penerapan syariat Islam di Indonesia sudah mencapai $\frac{4}{6}$ nya atau 66 persen, karena dalam bidang *siyâsah* (pemerintahan) dan *jinâyah* (hukum) belum bisa diberlakukan di Indonesia. Persentase ini menariknya mendekati persentase hasil penelitian Pew Research terhadap tanggapan masyarakat Islam di Indonesia terhadap penerapan syariat Islam yang mencapai 64 persen. Hal ini menunjukkan bahwa keinginan umat Islam di Indonesia untuk penerapan syariat Islam lumayan besar.³⁹

3. Strategi Penerapan Syariat Islam di Indonesia

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, bahwa Habib Rizieq menyatakan sebuah strategi agar penerapan syariat Islam bisa secara penuh dilakukan di Indonesia. Dalam strategi tersebut Habib Rizieq menyatakan langkah pertamanya adalah bagi umat muslim di Indonesia yang peduli terhadap penerapan syariat Islam di Indonesia harus menerapkan dan menggunakan syariat Islam yang sudah bisa dilaksanakan bebas di Indonesia yaitu, terkait *aḥkâm al-fardi*, *aḥkâm al-‘usrah*, dan *aḥkâm al-mujtama’* bukan malah menggunakan hukum sipil. Langkah kedua dari strategi tersebut

³⁹ Jonathan Evans dkk., “Agama Buddha, Islam, dan Pluralisme Agama di Asia Selatan dan Tenggara” (Pew Research Center, 12 September 2023), 39.

mengenai penerapan *aḥkâm al-daulah* harus diperjuangkan melalui koridor konstitusi yang telah disediakan negara baik dalam tingkat daerah atau negara. Langkah ketiga dari strategi penerapan syariat Islam adalah dengan pensosialisasian keindahan syariat Islam kepada seluruh lapisan masyarakat.

Strategi penerapan syariat Islam yang dipaparkan Habib Rizieq ini adalah strategi yang tidak radikal. Hal ini dapat dilihat dari upaya penerapan *aḥkâm al-daulah* melalui koridor konstitusi yang legal. Strategi ini tidak seperti strategi yang digaungkan oleh kelompok-kelompok radikal yang ingin menerapkan syariat Islam dengan cara mengganti pemerintahan yang ada dengan pemerintahan Islam. Strategi radikal ini sangat berbahaya karena akan mengganggu kestabilan negara.

Strategi penerapan syariat Islam dari Habib Rizieq ini adalah strategi yang sejalan dengan prinsip demokrasi. Hal ini tercermin dari langkah ketiga penerapan syariat Islam dengan sosialisasi. Jika sosialisasi syariat Islam berhasil menarik sebagian besar masyarakat Indonesia untuk peduli terhadap syariat Islam, maka perumusan undang-undang syariat Islam akan menjadi kebutuhan masyarakat. Jika sebagian besar masyarakat Indonesia setuju dengan penerapan syariat Islam maka dalam proses pemberlakuan undang-undang syariat tersebut akan meminimalkan potensi demo yang sering kali berujung kerusuhan.

Sejalan dengan strategi yang dikemukakan Habib Rizieq, Rifyal Ka'bah dalam pernyataannya yang dikutip oleh John Kenedi menyatakan bahwa ada dua pendekatan yang bisa mewujudkan cita-cita penerapan syariat

Islam, yaitu pendekatan struktural, dan pendekatan kultural. Pendekatan struktural penerapan syariat Islam berupa upaya penerapan syariat Islam secara terstruktur melalui lembaga penegakkan hukum. Pendekatan struktural ini sama seperti langkah kedua dari strategi Habib Rizieq. Kemudian, pendekatan kultural penerapan syariat Islam berupa upaya penerapan syariat Islam melalui pembiasaan masyarakat dengan usaha persuasif, yaitu usaha meyakinkan orang lain secara halus seperti pendidikan, peneladanan, dan lain sebagainya. Pendekatan kultural ini sama dengan langkah ketiga dalam strategi Habib Rizieq.⁴⁰

Dalam strategi penerapan syariat Islam Habib Rizieq sama sekali tidak mengatakan tentang *khilâfah Islâmiyyah*. Hal ini mengindikasikan bahwa Habib Rizieq meyakini bahwa dalam penerapan syariat Islam tidak memerlukan penegakkan *khilâfah Islâmiyyah*. Pandangan ini terbukti dengan adanya aturan syariat Islam di Arab Saudi padahal tidak ada *khilâfah Islâmiyyah*.⁴¹ Berdirinya *khilâfah Islâmiyyah* pun tidak menjamin berlakunya syariat Islam. Hal ini dibuktikan ketika masa kekhalifahan Umayyah banyak pelanggaran syariat Islam yang dibiarkan begitu saja, seperti peristiwa *Harrah* (pembantaian yang terjadi masa pemerintahan Yazîd bin Mu'âwiyah) yang sangat biadab.⁴² Kesimpulannya, keberlangsungan penerapan syariat Islam dalam sebuah masyarakat tergantung kepedulian pemerintah dan masyarakat

⁴⁰ John Kenedi, "Penerapan Syariat Islam dalam Lintasan Sejarah dan Hukum Positif di Indonesia," 79.

⁴¹ Pepen Irpan Fauzan dan Ahmad Khoirul Fata, "Model Penerapan Syari'ah dalam Negara Modern: Studi Kasus Arab Saudi, Iran, Turki, dan Indonesia," *Al-Manhaj: Jurnal Kajian Hukum Islam* 12, no. 1 (Juni 2018): 58–59.

⁴² Abdurrahmân Al-Suyûthî, *Târîkh al-Khulafâ`* (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 2011), 230–321.

terhadap penerapan syariat Islam. Bagi Habib Rizieq kekhalfahan adalah bersatunya umat Islam dan negara-negara Islam dalam menghadapi masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan Islam dan umat Islam. Hal ini sejalan dengan firman Allah Q.S. Âli ‘Imrân/3: 103.

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِيَعْمَتِهِ ۗ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

Artinya: Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.

C. Pemikiran Habib Rizieq dalam “Hancurkan Liberalisme Tegakkan Syariat Islam”

Setelah kita membahas bagaimana pemikiran Habib Rizieq atas liberalisme dan syariat Islam, maka penulis merasa perlu untuk menganalisa bagaimana corak pemikiran Habib Rizieq, lebih khusus lagi pemikiran Habib Rizieq dalam “Hancurkan Liberalisme Tegakkan Syariat Islam. Penganalisaan ini didasarkan pada pembagian corak pemikiran Islam di Indonesia yang dikemukakan oleh Abuddin Nata. Dalam bukunya ia mengemukakan ada 12 corak pemikiran Islam di Indonesia, antara lain: fundamentalis, teologis-normatif, eksklusif, rasional, transformatif, aktual, kontekstual, esoteris, tradisional, modernis, kultural, inklusif-pluralis. Dari 12 corak pemikiran di atas penulis

menyimpulkan ada 6 corak pemikiran yang tergambar dalam pemikiran Habib Rizieq. Enam corak pemikiran tersebut adalah fundamentalis, eksklusif, rasional, transformatif, aktual, dan tradisional.

Fundamentalis dijelaskan oleh Abuddin Nata sebagai sikap yang berpegang teguh pada dasar ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan hadis tanpa mempertentangkannya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁴³ Berdasarkan definisi ini pemikiran Habib Rizieq bisa dikatakan fundamentalis. Hal ini terbukti dari banyaknya ayat Al-Qur'an yang dijadikan dalil dalam "Hancurkan Liberalisme Tegakkan Syariat Islam". Hal ini juga diperkuat dengan penelitian Farwah Quraisyiah yang menyatakan berpegang teguhnya Habib Rizieq pada Al-Qur'an dan sunnah dalam berdakwah. Permusuhan Habib Rizieq terhadap pemikiran liberal juga ciri fundamentalis sebagaimana diungkapkan dalam penelitian Uswatun Hasanah dan Rohana Zulfi.⁴⁴ Namun, pemikiran Habib Rizieq bukanlah pemikiran fundamentalis yang kaku dan literalis seperti yang dipahami oleh Mahmūd Amīn al-Ālim yang dijelaskan oleh Ratnasari.⁴⁵ Hal ini dapat kita lihat bagaimana Habib Rizieq dalam bukunya menjelaskan tentang makna kekerasan bisa berbeda berdasarkan konteksnya. Kekerasan bisa bermakna ketegasan apabila dilakukan terhadap kejahatan, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Taubah/9: 73.

⁴³ Abuddin Nata, *Peta Keragaman Pemikiran Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 16.

⁴⁴ Farwah Quraisyiah, "Pemikiran Dakwah Habib Muhammad Rizieq Husein Syihab, MA" (Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2014), i; Uswatun Hasanah, "Jaringan Islam Liberal (Sejarah Lahir dan Perkembangan 2001-2010)" (Skripsi, Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2013), viii; Rohana Zulfi, "Wacana Pluralisme Agama di Indonesia: Benturan antara Pemikiran Islam Fundamentalisme dan Islam Liberalis di Indonesia" (Skripsi, Kediri, IAIN Kediri, 2013), vii.

⁴⁵ Dwi Ratnasari, "Fundamentalisme Islam," *Komunika: Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 4, no. 1 (Juni 2010): 3.

يَتَأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبئسَ الْمَصِيرُ ﴿٧٦﴾

Artinya: Hai nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka. tempat mereka ialah Jahannam. dan itu adalah tempat kembali yang seburuk-buruknya.

Dalam tafsirnya Quraish Shihab menjelaskan bahwa orang kafir dan munafik yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah orang kafir dan munafik yang bermaksud buruk terhadap nabi dan agama Islam.⁴⁶ Namun, kekerasan juga bisa bermakna kebengisan hati dan kekasaran sikap yang tidak terpuji, sebagaimana dalam Q.S. Âli ‘Imrân/3: 159.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

Quraish Shihab dalam tafsirnya menjelaskan tentang sifat lemah lembutnya nabi terhadap kaum muslimin setelah kekalahan pada peperangan Uhud. Quraish Shihab menjelaskan kata فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ sebagai kekerasan dalam bersikap dan kekerasan dalam hati. Seseorang bisa saja berperilaku kasar namun berhati lembut sebagaimana ketegasan seorang guru dalam menghukum muridnya agar ia menjadi lebih baik.⁴⁷

⁴⁶ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 5, 654.

⁴⁷ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 5, 257.

M. Sa'îd al-Asymâwî sebagaimana dikutip oleh Tholkhatul Khoir membagi fundamentalis menjadi dua, yaitu fundamentalisme spiritualis rasionalis dan fundamentalisme aktivis politis. Fundamentalis spiritualis rasionalis adalah fundamentalis yang mendalami agama sesuai konteksnya. Sedangkan fundamentalisme aktivis politis adalah fundamentalis yang memperjuangkan Islam sebagai objek politik dan tidak menitikberatkan pada pembaharuan pemikiran keagamaan yang autentik. Dalam pembagian ini pemikiran Habib Rizieq merupakan fundamentalis spiritualis rasionalis. Hal ini dikarenakan Habib Rizieq berupaya menerapkan syariat Islam berdasarkan konteks di Indonesia, di mana dalam konteks Indonesia peluang untuk penerapan syariat Islam berdasarkan konstitusi dan sosial tidaklah mustahil, sehingga dipilihlah jalur tersebut yang lebih rasional dan stabil.⁴⁸

Eksklusif dijelaskan oleh Abuddin Nata sebagai pandangan bahwa pendapat, pemikiran, dan prinsip dirinya lah yang paling benar, sedangkan yang lain salah, sesat, dan harus dijauhi. Eksklusif terbagi dua, eksklusif ke luar dan eksklusif ke dalam. Eksklusif ke luar adalah pandangan yang meyakini bahwa agamanya lah yang paling benar, sedangkan eksklusif ke dalam adalah pandangan yang meyakini pandangan ajaran agamanya miliknya lah yang paling benar. Habib Rizieq meyakini bahwa agama Islam lah agama yang paling benar, namun Habib Rizieq tidak menyalahkan ajaran Islam yang berbeda dari yang diyakininya (mazhab lain) selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dalam “Hancurkan Liberalisme Tegakkan Syariat Islam” Habib Rizieq menyatakan bahwa Islam memberi kebebasan setiap orang untuk meyakini agamanya paling benar dan selain agamanya tidak benar,

⁴⁸ Tholkhatul Khoir, “Tujuh Karakter Fundamentalisme Islam,” *Al-Tahrir* 14, no. 1 (Mei 2014): 55.

dengan syarat tidak melecehkan agama lain yang tidak diyakininya. Dalam menjelaskan tentang *kafâ`ah* Habib Rizieq memaklumi perbedaan pandangan para ulama terhadap *kafâ`ah*, namun menolak pandangan liberal bahwa *kafâ`ah* adalah rasisme yang berbentuk pengkastaan. Hal ini membuktikan bahwa Habib Rizieq berpandangan eksklusif ke luar namun inklusif ke dalam.⁴⁹

Islam rasional dijelaskan Abuddin Nata sebagai keislaman yang tidak hanya mengandalkan wahyu semata namun juga mengandalkan akal pikiran. Habib Rizieq sebagai penganut Asy'ariyyah mengikuti metode Abû al-Ḥasan al-Asy'âri dalam melihat hukum. Abû al-Ḥasan al-Asy'âri dalam melihat hukum dengan mengkombinasikan antara wahyu dan akal, di mana wahyu diterima sebagai hukum dengan dukungan akal yang menjelaskan alasan dan kelebihan hukum tersebut. Dalam “Hancurkan Liberalisme Tegakkan Syariat Islam” Habib Rizieq meyakini bahwa segala ketetapan Allah yang *muhkamât* pasti bisa diurai dengan akal dan ilmu pengetahuan. Dalam menjelaskan hukum *qishash* dan *diyah* atas pembunuh, Habib Rizieq menjelaskan secara logis bagaimana hukum tersebut merupakan hukum yang terbaik, di mana hukum *qishash* dan *diyah* mampu memberikan banyak manfaat antara lain: *diyah* sebagai solusi kesulitan ekonomi keluarga korban akibat ketiadaan korban, *qishash* memberikan kesempatan keluarga korban untuk menyalurkan rasa dendam dengan cara yang terhormat, menghemat pengeluaran negara karena tanpa penjara yang memakan banyak biaya, menciptakan efek jera dan memberikan rasa aman.⁵⁰ Hal ini mengindikasikan bahwa Habib Rizieq

⁴⁹ Muhammad Rizieq Syihab, *Hancurkan Liberalisme Tegakkan Syariat Islam*, 15, 37.

⁵⁰ Muhammad Rizieq Syihab, *Hancurkan Liberalisme Tegakkan Syariat Islam*, 125–27; Mawardy Hatta, *Aliran-aliran Kalam / Teologi dalam Sejarah Pemikiran Islam*, 176–80.

berpandangan rasional dalam takaran tidak melebihi wahyu. Sikap rasional Habib Rizieq bukanlah sikap rasional yang mengedepankan akal daripada wahyu.

Transformatif dijelaskan oleh Abuddin Nata sebagai sikap ingin mengubah masyarakat yang terbelakang menjadi maju dan yang biadab menjadi beradab sehingga terciptalah masyarakat yang maju secara seimbang dalam urusan dunia, akhirat, iman, amal, material, dan spiritual.⁵¹ Berdasarkan definisi ini maka pemikiran Habib Rizieq merupakan pemikiran transformatif. Hal ini dikarenakan Habib Rizieq meyakini bahwa dengan menerapkan syariat Islam Indonesia mampu mengatasi masalah-masalah yang terjadi. Masalah kriminalitas diyakini bisa diatasi dengan menerapkan hukum yang berlandaskan syariat Islam. Sistem Islam diyakini sebagai sistem yang adil, jujur, dan amanah. Masalah ekonomi diyakini bisa diatasi dengan sistem ekonomi Islam.⁵²

Aktual dijelaskan oleh Abuddin Nata sebagai sikap yang menginginkan usaha yang sungguh-sungguh dalam menerapkan ajaran-ajaran Islam dalam Al-Qur'an, hadis, dan dari para ulama dalam perilaku setiap muslim. Berdasarkan definisi ini maka pemikiran Habib Rizieq merupakan pemikiran aktual. Hal ini dapat kita simpulkan berdasarkan strategi penerapan syariat Islam di Indonesia yang dibuatnya, dan berbagai usaha lainnya berupa pembentukan FPI, pesantren Markaz Syari'ah Islam, dan karya-karyanya yang menyinggung tentang penerapan syariat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Habib Rizieq yang meyakini konsep syariat Islam sebagai konsep yang luar biasa, serta sangat menginginkan teraktualisasikannya konsep tersebut dalam kehidupan di Indonesia.

⁵¹ Abuddin Nata, *Peta Keragaman Pemikiran Islam di Indonesia*, 78.

⁵² Muhammad Rizieq Syihab, *Hancurkan Liberalisme Tegakkan Syariat Islam*, 119–94.

Tradisionalis dijelaskan oleh Abuddin Nata sebagai sikap yang berpegang teguh terhadap Al-Qur'an, Sunnah nabi, serta pemahaman dan ijtihad-ijtihad ulama terdahulu. Hal ini sejalan dengan pemikiran Habib Rizieq yang berpegang teguh atas Al-Qur'an, sunnah nabi, dan metode Asy'ariyyah. Namun, Habib Rizieq bukanlah tradisionalis seperti yang dikatakan oleh Syamsuar Syam yang tanpa ada analisis dan interpretasi yang mendalam. Hal ini dapat dilihat dari karya Habib Rizieq dalam tesisnya mengenai syariat Islam dan Pancasila yang penuh dengan analisis dan interpretasi.⁵³ Dalam cara berpikir Habib Rizieq tidak sepenuhnya berpikir seperti sifat tradisionalis, namun ia juga berpikir seperti sebagian sifat modernis yaitu berupa sikap rasional, ilmiah, dan progresif. Namun, Habib Rizieq menolak sikap-sikap modernis yang menurutnya tidak relevan dengan Islam, seperti demokrasi barat dan hak-hak versi barat. Demokrasi versi barat menurutnya adalah sistem yang didasarkan nafsu kelompok terbanyak yang memungkinkan pelegalan hal-hal yang dilarang dalam Islam. Hak-hak versi barat seringkali menjadi dalih penolakan penerapan syariat Islam.⁵⁴

⁵³ Syamsuar Syam, "Tradisionalis Islam Suatu Karakter dan Pola Pengembangan Islam di Indonesia," *Al-Hikmah: Jurnal Dakwah dan Ilmu Komunikasi* 5, no. 1 (2018): 22; Muhammad Rizieq, "Pengaruh Pancasila Terhadap Penerapan Syari'ah Islam di Indonesia".

⁵⁴ Muhammad Rizieq Syihab, *Hancurkan Liberalisme Tegakkan Syariat Islam* (Jakarta: Suara Islam, 2011), 151–56.